



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriliangga Bin M Hasyim;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /9 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Buduran Ds. Jogoloyo RT. 002 RW. 001 Kec. Sumobito Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Apriliangga Bin M Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di damping Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRILIANGGA Bin M. HASYIM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka Umum Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRILIANGGA Bin M. HASYIM dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah jaket hoodie motif kotak-kotak warna hitam dan putih;  
Dikembalikan kepada ANDRIAN SUGIANTORO
  - 1 buah stel baju dan celana seragam SPBU warna merah ;  
Dikembalikan kepada PRIYONO SANTOSA
  - 1 buah jaket hoodie warna hitam dengan ada tulisan “ SPYDERBILT”;
  - 1 buah celana panjang jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan Penuntut umum menyatakan sebagai berikut :

Tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRILIANGGA bin M. HASYIM secara bersama-sama/bersekutu dengan RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebelah kanan pintu keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ANDRIAN SUGIANTORO dan korban PRYONO SANTOSA yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat korban ANDRIAN SUGIANTORO menunggu antrian mengisi BBM di SPBU di Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang tiba tiba datang 2 orang berboncengan sepeda motor yaitu terdakwa APRILIANGGA (anggota PSHT) dengan memakai jaket Hoodie warna hitam ada tulisan “,SPIDERBLIT”, bersama temannya RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) yang tidak dikenal oleh ANDRIAN SUGIANTORO kemudian menyerobot antrian dan tidak mau untuk mengantri sambil mengatakan “, aku tak ndisek, kemudian saksi ANDRIAN SUGIANTORO menggerutu sambil bicara “, mbok yo antrio”, kemudian APRILIANGGA (terdakwa) dengan memakai jaket Hoodie warna hitam ada tulisan “, SPIDERBLIT”, memberi ancaman kepada korban ANDRIAN SUGIANTORO sambil mengatakan”, gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen, korban ANDRIAN SUGIANTORO diam saja dan setelah selesai mengisi BBM terdakwa bersama RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) menunggu korban ANDRIAN SUGIANTORO disebelah kanan pintu keluar SPBU Jogoloyo;

Bahwa setelah saksi ANDRIAN SUGIANTORO mengisi BBM kemudian menghampiri terdakwa dan RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) meminta maaf kepada terdakwa tiba tiba teman terdakwa RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) mengajak bertengkar kemudian korban ANDRIAN SUGIANTORO mengatakan kepada RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO), sepurane mas aku gak mau cari ribut, kalau saya punya salah tolong dimaafkan”, kemudian terdakwa memukul korban ANDRIAN SUGIANTORO dari belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali mengenai kepala bagian belakang kemudian sekitar 25 orang teman terdakwa datang namun tidak ikut mengeroyok korban ANDRIAN SUGIANTORO kemudian FAISAL ARIS SUHARI operator SPBU Jogoloyo datang meleraikan terdakwa dan RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO), yang sedang mengeroyok korban ANDRIAN SUGIANTORO namun tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian PRYONO SANTOSA datang meleraikan dengan merangkul terdakwa tiba tiba RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melepaskan rangkulan PRYONO SANTOSA dengan memukul kepala bagian belakang PRYONO SANTOSA sebanyak 7 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO) dan 25 orang temannya meninggalkan lokasi;

Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya RIZAL ARIFianto Als. GONJANG (DPO), berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumobito :

1. No. 440/4665/415.17/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama ANDRIAN SUGIANTORO dengan hasil pemeriksaan : tanggal 21 Oktober 2023;

- Kepala : - Ada memar di dahi kanan dan kiri ;

Kesimpulan : Korban mengalami memar;

2. No. 440/4666/415.25/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama PRYONO SANTOSA dengan hasil pemeriksaan : tanggal 21 Oktober 2023;

- Kepala : - Ada memar di kepala samping kiri, pelipis mata kanan dan kepala belakang ;

Kesimpulan : Korban mengalami memar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIAN SUGIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.15 WIB bertempat di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya saksi bersama Pryono Santosa pelakunya 2 orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi menunggu antrian mengisi BBM di SPBU di Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang kemudian datang 2 orang berboncengan sepeda motor yang tidak saksi kenal menyerobot antrian sambil mengatakan “, aku tak ndisek, saksi menggerutu sambil bicara “, mbok yo antrio, yang memakai jaket Hoodie warna hitam ada tulisan “,SPIDERBLIT”, mengancam saksi sambil mengatakan”, gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen” saksi diam saja;
- Bahwa setelah terdakwa mengisi BBM bersama temannya Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) menunggu saksi di pintu keluar SPBU Jogoloyo dan setelah saksi mengisi BBM menghampiri terdakwa dan Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) meminta maaf kepada terdakwa tiba tiba teman terdakwa Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) mengajak bertengkar kemudian saksi mengatakan kepada teman terdakwa Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO), sepurane mas aku gak mau cari ribut, kalau saksi punya salah tolong dimaafkan”, kemudian terdakwa memukul saksi dari belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian belakang kemudian sekitar 25 orang teman terdakwa datang namun tidak ikut mengeroyok saksi;
- Bahwa Faisal Aris Syahari operator SPBU Jogoloyo datang meleraikan terdakwa dan Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO), yang sedang mengeroyok saksi namun tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian Pryono Santosa datang meleraikan dengan merangkul terdakwa tiba tiba Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) membantu melepaskan rangkulan Pryono Santosa dengan memukul kepala bagian belakang Pryono Santosa sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan temannya 25 orang meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi menderita luka memar di dahi kanan dan dahi kiri;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg





- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum et Repertum dari puskesmas Sumobito sebagai berikut :

- Hasil Visum et Repertum no 440/4665/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama ANDRIAN SUGIANTORO dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di dahi kanan dan kiri ;  
kesimpulan : Korban mengalami memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi PRYONO SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.15 WIB bertempat di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya saksi Bersama saksi Andrian Sugiantoro pelakunya 2 orang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi Andrian Sugiantoro menunggu antrian mengisi BBM di SPBU di Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang kemudian datang 2 orang berboncengan sepeda motor yang tidak saksi kenal menyerobot antrian sambil mengatakan "aku tak ndisek, saksi Andrian Sugiantoro menggerutu sambil bicara "mbok yo antrio", kemudian terdakwa dengan memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan "SPIDERBLIT", memberi ancaman kepada saksi Andrian Sugiantoro



sambil mengatakan”, gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen, saksi Andrian Sugiantoro diam saja;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengajak korban berkelahi menunggu saksi Andrian Sugiantoro diluar SPBU;

- Bahwa setelah saksi Andrian Sugiantoro mengisi BBM mendatangi terdakwa dan temannya meminta maaf kemudian terdakwa memukul saksi Andrian Sugiantoro sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi Faisal mencoba meleraikan tetapi tidak sanggup meleraikan kemudian berlari menyalakan alarm darurat SPBU Jogoloyo;

- Bahwa saksi meleraikan 2 orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi merangkul terdakwa yang memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan “SPIDERBLIT”, kemudian saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) memukul saksi sebanyak 7 kali bersama temannya dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan temannya 25 orang meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka memar di kepala samping kiri, pelipis mata kanan dan kepala belakang;

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum et Repertum dari puskesmas Sumobito sebagai berikut :

- Hasil Visum et Repertum no 440/4666/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama PRYONO SANTOSA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di kepala samping kiri, pelipis mata kanan dan kepala belakang ;

Kesimpulan : Korban mengalami memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi FAISAL ARIS SUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.15 WIB bertempat di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya saksi Andrian Sugiantoro bersama saksi Pryono Santosa pelakunya 2 orang saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi sebagai operator SPBU Jogoloyo meleraai terdakwa dan saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO), yang sedang mengeroyok saksi Andrian Sugiantoro dan tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian saksi Pryono Santosa datang meleraai dengan merangkul terdakwa tiba tiba saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) membantu melepaskan rangkulan saksi Pryono Santosa dengan, memukul kepala bagian belakang saksi Pryono Santosa;
  - Bahwa saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) memukul saksi Andrian Sugiantoro sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan temannya 25 orang meninggalkan lokasi;
  - Saksi ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.15 WIB di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya 2 orang pelakunya terdakwa dan teman terdakwa bernama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO);
- Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) menyerobot antrian sambil mengatakan “, aku tak ndisek, korban Andrian Sugiantoro menggerutu sambil bicara “mbok yo antrio”;
- Bahwa terdakwa dengan memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan “, SPIDERBLIT”, memberi ancaman kepada korban Andrian Sugiantoro sambil mengatakan”, gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen, korban Andrian Sugiantoro diam saja;
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang menunggu korban saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) disebelah kanan pintu keluar SPBU Jogoloyo;
- Bahwa setelah korban Andrian Sugiantoro mengisi BBM menghampiri terdakwa meminta maaf kepada terdakwa tiba tiba teman terdakwa Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) mengajak bertengkar kemudian korban Andrian Sugiantoro mengatakan kepada saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) sepurane mas aku gak mau cari ribut, kalau saksi punya salah tolong dimaafkan”, kemudian terdakwa memukul korban Andrian Sugiantoro dari belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa sekitar 25 orang teman terdakwa tidak ikut mengeroyok korban Andrian Sugiantoro;
- Bahwa saksi Faisal Aris Syahari operator SPBU Jogoloyo datang meleraai terdakwa dan saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang, yang sedang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



mengeroyok korban Andrian Sugiantoro namun tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian Pryono Santosa datang meleraikan dengan merangkul terdakwa tiba-tiba saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang membantu melepaskan rangkulan Pryono Santosa memukul kepala bagian belakang Pryono Santosa sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan 25 orang temannya meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah jaket hoodie motif kotak-kotak warna hitam dan putih;
- 1 buah stel baju dan celana seragam SPBU warna merah;
- 1 buah jaket hoodie warna hitam dengan ada tulisan “SPYDERBILT”;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.15 WIB di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya 2 orang pelakunya terdakwa dan teman terdakwa bernama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO);
- Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) menyerobot antrian sambil mengatakan "aku tak ndisek, korban Andrian Sugiantoro menggerutu sambil bicara "mbok yo antrio";
- Bahwa terdakwa dengan memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan "SPIDERBLIT", memberi ancaman kepada saksi Andrian Sugiantoro sambil mengatakan", gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen, saksi Andrian Sugiantoro diam saja;
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang menunggu korban, saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) disebelah kanan pintu keluar SPBU Jogoloyo;
- Bahwa setelah saksi Andrian Sugiantoro mengisi BBM menghampiri Terdakwa meminta maaf kepada Terdakwa tiba tiba teman Terdakwa Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) mengajak bertengkar kemudian saksi Andrian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



Sugiantoro mengatakan kepada saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) sepurane mas aku gak mau cari ribut, kalau saya punya salah tolong dimaafkan”, kemudian terdakwa memukul saksi Andrian Sugiantoro dari belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali atau setidak tidaknya lebih dari 1 kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa setelah saksi Andrian Sugiantoro mengisi BBM mendatangi terdakwa dan temannya meminta maaf kemudian terdakwa memukul saksi Andrian Sugiantoro sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi Faisal mencoba meleraikan tetapi tidak sanggup meleraikan kemudian berlari menyalakan alarm darurat SPBU Jogoloyo;

- Bahwa saksi Pryono Santosa meleraikan 2 orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi merangkul terdakwa yang memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan “SPIDERBLIT”, kemudian saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) memukul saksi sebanyak 7 kali bersama temannya dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan temannya 25 orang meninggalkan lokasi;

- Bahwa sekitar 25 orang teman terdakwa tidak ikut mengeroyok korban Andrian Sugiantoro;

- Bahwa saksi Faisal Aris Syahari operator SPBU Jogoloyo datang meleraikan terdakwa dan saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang, yang sedang mengeroyok korban Andrian Sugiantoro namun tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian Pryono Santosa datang meleraikan dengan merangkul terdakwa tiba tiba saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang membantu melepaskan rangkulan Pryono Santosa memukul kepala bagian belakang Pryono Santosa sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan 25 orang temannya meninggalkan lokasi;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum et Repertum dari puskesmas Sumobito sebagai berikut :

- Hasil Visum et Repertum no 440/4665/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama ANDRIAN SUGIANTORO dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di dahi kanan dan kiri ;  
kesimpulan : Korban mengalami memar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum et Repertum no 440/4666/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama PRYONO SANTOSA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di kepala samping kiri, pelipis mata kanan dan kepala belakang ;

Kesimpulan : Korban mengalami memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepersidangan **APRILIANGGA Bin M HASYIM** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **APRILIANGGA Bin M HASYIM**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu “alat atau daya upaya” untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu “tujuan”. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau barang, dan dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.15 WIB di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya 2 orang pelakunya terdakwa dan teman terdakwa bernama saudara Rizal Arifianto Alias. Gonjang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) menyerobot antrian sambil mengatakan “aku tak ndisek, kemudian korban Andrian Sugiantoro menggerutu sambil bicara “mbok yo antrio”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian Terdakwa dengan memakai jaket Hoodie warna hitam dan ada tulisan "SPIDERBLIT", memberi ancaman kepada saksi Andrian Sugiantoro sambil mengatakan", gak enak ati ta koen, tak cegat nang dalam koen, saksi Andrian Sugiantoro diam saja setelah selesai mengisi BBM Terdakwa bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang menunggu saksi Andrian Sugiantoro, saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) disebelah kanan pintu keluar SPBU Jogoloyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan setelah saksi Andrian Sugiantoro mengisi BBM menghampiri Terdakwa meminta maaf kepada Terdakwa tiba tiba teman Terdakwa Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) mengajak bertengkar kemudian saksi Andrian Sugiantoro mengatakan kepada saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) sepurane mas aku gak mau cari ribut, kalau saya punya salah tolong dimaafkan", kemudian terdakwa memukul saksi Andrian Sugiantoro dari belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sekitar 25 orang teman Terdakwa tidak ikut mengeroyok korban Andrian Sugiantoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan saksi Faisal Aris Syahari operator SPBU Jogoloyo datang meleraai Terdakwa dan saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO), yang sedang mengeroyok korban Andrian Sugiantoro namun tidak sanggup kemudian lari ke tempat tombol alarm kemudian menekan tombol alarm darurat SPBU kemudian Pryono Santosa datang meleraai dengan merangkul terdakwa tiba tiba saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) membantu melepaskan rangkulan saksi Pryono Santosa memukul kepala bagian belakang saksi Pryono Santosa sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian TERDAKWA bersama saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) dan 25 orang temannya meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya perbuatan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap saksi Andrian Sugiantoro, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan saudara Rizal Arifianto Alias Gonjang (DPO) pada Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.15 WIB di sebelah kanan pintu keluar SPBU Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang, yang merupakan jalan umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANDRIAN SUGIANTORO dan saksi PRYONO SANTOSA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur kedua telah terpenuhi serta akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi ANDRIAN SUGIANTORO dan saksi PRYONO SANTOSA mengalami memar di bagian kepala berdasarkan hasil visum et repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, berikut masing-masing hasil Visum et Repertum dari puskesmas Desa Sumobito:

- Hasil Visum et Repertum no 440/4665/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama ANDRIAN SUGIANTORO dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di dahi kanan dan kiri;

kesimpulan : Korban mengalami memar;

- Hasil Visum et Repertum no 440/4666/415.17.25/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hanif Nur Riestyanto yang memeriksa korban atas nama PRYONO SANTOSA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kepala : Ada memar di kepala samping kiri, pelipis mata kanan dan kepala belakang ;

Kesimpulan : Korban mengalami memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur “Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka” pada unsur ke- (3) tiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah jaket hoodie motif kotak-kotak warna hitam dan putih;
- 1 buah stel baju dan celana seragam SPBU warna merah ;
- 1 buah jaket hoodie warna hitam dengan ada tulisan “ SPYDERBILT”;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan - keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa kedua saksi korban menderita luka memar;

Kedadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada kedua saksi korban dan kedua saksi korban sudah memaafkannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRILIANGGA Bin M HASYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket hoodie motif kotak-kotak warna hitam dan putih;  
**Dikembalikan kepada ANDRIAN SUGIANTORO;**
  - 1 (satu) buah stel baju dan celana seragam SPBU warna merah;  
**Dikembalikan kepada PRIYONO SANTOSA;**
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan ada tulisan "SPYDERBILT";
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., PUTU WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)